

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 1990 K/Pdt/2006 menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT. Sertivia Inti Mulia dengan anak perusahaannya yang bergerak di bidang perumahan bernama PT. Puri Asri Pratama dan menghukum pemohon kasasi (tergugat III) untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini serta menghukum tergugat III mengembalikan semua tanah perkara seluas 11.860 m² , bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dari surat-surat dan keterangan atau alasan yang dikemukakan serta bukti-bukti yang di ajukan dalam perolehan hak dan penerbitan sertipikat atas nama PT. Sertivia Inti Mulia tidak dapat di benarkan serta cacat hukum serta dilaksanakan secara melawan hukum.
2. Akibat hukum dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung Nomor 1990 K/Pdt/2006, para pihak yang bersengketa haruslah melaksanakan putusan yang telah dikeluarkan serta ditetapkan oleh Mahkamah Agung tersebut. Dikarenakan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, dimana tanah perkara tersebut telah dikembalikan kepada pemilih yang sah.
3. Upaya hukum yang dilakukan adalah permohonan pengakuan hak atas tanah atas nama ahli waris Nana dan Cs adalah setelah pihak pengadilam

melaksanakan eksekusi berdasarkan berita acara pengosongan maka kepala kantor pertanahan kabupaten bekasi melakukan roya atau menghapus hak tanggungan yang ada, Pencatatan hapusnya Hak Tanggungan tersebut dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan cara mencoret catatan adanya Hak Tanggungan yang bersangkutan pada buku-buku dan sertipikat obyek yang dijadikan jaminan dan maka dapat dilakukan proses balik nama sertipikat atas nama nana rohana dan es, sehingga tanah tersebut jelas siapa yang menjadi pemegang haknya.

B. Saran

Berdasarkan apa yang penulis kerjakan dalam penelitian ini, maka penulis mencoba memberikan saran dan masukan atas hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Disarankan agar dalam melakukan jual beli tanah dan hal lainnya, haruslah hati-hati dan memeriksa dengan teliti berkas-berkas yang ada, karena setiap orang bisa saja berniat tidak baik.
2. Para pihak yang bersengketa haruslah melaksanakan putusan yang telah dikeluarkan serta ditetapkan oleh Mahkamah Agung tersebut. Dikarenakan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, dimana tanah perkara tersebut telah dikembalikan kepada pemilih yang sah dan kepada pemerintah untuk memikirkan kembali ketentuan tentang *rechsverwerking*, dikarenakan ketentuan ini tidak berjalan. Setiap orang masih saja bisa menggugat walau mereka telah memiliki tanah dengan bukti kepemilikan yang ada lebih dalam jangka waktu 5 tahun.

3. Disarankan kepada para pihak yang menang yaitu Nana rohana dan cs untuk segera mungkin membalik namakan sertipikat yang dikuasai oleh tergugat III tersebut dengan terlebih dahulu meroyanya, dengan demikian sertifikat tersebut bisa benar-benar menjadi milik Nana rohana dan cs.

